



Surat Keterangan Hilang
Nomor : 421.3/9076/Dikpora 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu menerangkan bahwa sekolah yang disebut dibawah ini :

1. Nama Sekolah : SMP Daerah Hu'u
2. Alamat Sekolah: Jln. Lintas Lakey, Kecamatan Hu'u Kab. Dompu
3. Nama Kepsek : Syamsurin HAB
NIP : 19551231 198203 1 258
No. HP : 081918047821
4. Thn Pendirian : 1972

Telah hilang Surat Ijin Operasional Sekolah sebagai akibat perpindahan Sekolah/tempat Kegiatan Belajar Mengajar.

Demikian Surat Keterangan Hilang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih.



Dompu, 30 November 2011
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu

[Signature]
H. Moh. Alexander, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19561026 197712 1 001



SUDARMAWAN, SH., M.Kn.

NOTARIS / P.P.A.T / P.P.A.K

KABUPATEN DOMPU

JALAN NUSANTARA NO. 29 DOMPU NTB

TELP. / FAX. (0373) 623260

SK. Menteri Hukum Dan hak Azasi Manusia R.I.

Nomor : AHU-785.AH.02.01 Th. 2010 Tgl. 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.

Nomor : 109/Kep-17.3/III/2011, Tgl. 21 Maret 2011

**Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah R.I.**

Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010 Tgl. 10 Nopember 2010

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN

KAYAKAN PENDIDIKAN DASAR MTU

"PID "

TANGGAL : 07 JUNI 2016 NO. 16 -

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH HU'U

(PHD)

Nomor : 16

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh Juni tahun
duaribu enambelas (07-06-2016);

Pukul: 08.20 Wita (nol delapan titik dua puluh
Waktu Indonesia Tengah);

Berhadapan dengan saya, **SUDARMAWAN, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di
Kabupaten Dompus, dengan dihadari para saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini :

1. Tuan **DRS, H. KAHARUDDIN**, lahir di Dompus pada
tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu
Sembilan ratus lima puluh empat (31-12-1954),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru,
Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 006,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten
Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Nusa Tenggara Barat N.I.K.: 5205013112540018;-

-- Menurut pengakuan dan keterangannya dalam akta
ini bertindak masing-masing :

- a. Untuk diri sendiri;
- b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama sah mewakili:

1. Nyonya **TITIAN SUMARNI**, lahir di Dompus pada
tanggal delapan Agustus tahun seribu
Sembilan ratus lima puluh delapan
(08-08-1958), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Lingkungan Kota Baru, Rukun Tetangga (RT)

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

- 014, Rukun Warga RW) 006, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat N.I.K.: 5205014808580002; -----
2. Tuan **SYAMSURIN HAJI ABUBAKAR**, lahir di Dompus pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilanratus lima puluh lima (31-12-1955), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lakey Dusun Adu, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 000, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat N.I.K.: 5205033112550010; --
3. Nyonya **SRI WULANDARI**, lahir di Dompus pada tanggal lima belas Juni tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima ----- (15-06-1995), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan Bada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat ---- N.I.K.: 5205015506950002; -----
4. Tuan **ANWAR**, lahir di Dompus pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu Sembilan ratus lima puluh enam ----- (31-12-1956), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus,

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa
Tenggara Barat N.I.K.: 5205013112560054; --

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal; ---

-- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-- Para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: ---

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH**

HU'U" (PHD); -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Lintas Lakey, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina. -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. K
DI DOMPU

3. Yayasan ini telah menjalankan kegiatannya sejak tanggal dua puluh empat September tahun dua ribu satu (04-09-2001), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: --

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Bidang Sosial: -----
 - a. Turut aktif Membantu Program lembaga Pendidikan formal dan non formal ; -----
 - b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ; -----
 - d. Pembinaan di bidang Olahraga; -----
 - e. Mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan ; -----
 - f. Mengadakan study banding ; -----
2. Bidang Kemanusiaan: -----
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
 - c. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah
singgah dan rumah duka; -----

e. Memberikan perlindungan konsumen; -----

f. Melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Bidang Keagamaan: -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan
madrasah; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq,
dan sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan Syiar Keagamaan; -----

f. Studi banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini dan didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, -----
terdiri dari uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

(2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga -----
diperoleh dari: -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. Wakaf; -----

c. Hibah; -----

d. Hibah Wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau ----
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

(3). Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan
untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. ---

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -
kewenangan yang tidak diserahkan kepada
pengurus atau pengawas; -----
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Pembina; -----
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat
sebagai Ketua Pembina; -----
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina
adalah orang perseorangan sebagai pendiri
yayasan atau mereka yang berdasarkan -----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai
maksud dan tujuan yayasan; -----
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau --
tunjangan oleh Yayasan; -----
- (6). Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan
anggota Pengawas dan anggota Pengurus; -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. K.
DI DOMPU

(7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

----- Pasal 8 -----

(1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; -----

(2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7); -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

(1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----

(2). Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ---
Pengurus dan anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan -----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan
atau pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan
dibubarkan. -----

(3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

(1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan
rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari -seorang atau lebih
anggota Pembina, anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas. -----

(2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh -----
Pembina secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. ----
- (7). Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1). Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. -----
- (3). Waktu pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan ditutup tanggal tigapuluh satu Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan. ----
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya; -

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat
gabungan Pertama. -----

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana
tersebut di atas ditetapkan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat. -----

(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara
Rapat, yang untuk pengesahannya di tanda
tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang
ditunjuk oleh Rapat. -----

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah
terhadap Yayasan dan pihak ketiga ----- tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi
dalam rapat. -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. -----
- (4). Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6). Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang ----- diwakili. -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

(4). Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan ----- pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

(6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

(1). Perubahan Anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa ----- Indonesia. -----

(2). Perubahan Anggaran dasar tidak dapat ----- dilakukan terhadap maksud dan tujuan ----- Yayasan. -----

(3). Perubahan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(4). Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(5). Perubahan Anggaran dasar tidak dapat ----- dilakukan pada saat yayasan dinyatakan ----- pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- P E N G G A B U N G A N -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

Pasal 38

- (1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan -- dengan Yayasan lain dan mengakibatkan ---- Yayasan yang menggabungkan diri menjadi ---- bubar. -----
- (2). Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan ----- memperhatikan; -----
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang ----- bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -- ketertiban umum dan kesusilaan. -----

- (3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada pembina. -----

Pasal 39

- (1). Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan - berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -
- (2). Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
- (3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri -- dan yang akan menerima penggabungan. -----

(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing ----- yayasan. -----

(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

(6). Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

(7). Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

(1). Yayasan bubar karena; -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----

b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan; -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan --
kesusilaan. -----
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit, atau ; -----
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut. -----

(2). Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. -----

(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

(1). Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2). Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar ----- dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama Yayasan. -----

(3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4). Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan ----- dibidang kepailitan. -----

(5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian ----- wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung ---

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

- jawab, serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6). Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 ---- (lima) hari terhitung sejak tanggal ----- penunjukan wajib mengumumkan pembubaran ---- Yayasan dan proses likuidasi dalam surat --- kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7). Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----
- (8). Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal proses likuidasi berakhir wajib ---- melaporkan pembubaran yayasan kepada ----- Pembina. -----
- (9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan - pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

---- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ----

----- Pasal 42 -----

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. -----
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hak tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan ----- tersebut diserahkan Kepada Negara dan ----- penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut; -----

a. Pembina : -----

1. Tuan DRS, H. KAHARUDDIN, lahir di Dompu pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat (31-12-1954), Warga Negara ----- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan Bada, Kecamatan

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn
DI DOMPU

Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara
Barat N.I.K.: 5205013112540018;-

b. Pengurus: -----

1. Ketua: -----

Nyonya **TITIAN SUMARNI**, lahir di Dompu
pada tanggal delapan Agustus tahun
seribu Sembilan ratus lima puluh delapan
(08-08-1958), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Lingkungan Kota Baru, Rukun Tetangga
(RT) 014, Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan
Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Nusa Tenggara Barat -----
N.I.K.: 5205014808580002; -----

2. Sekretaris: -----

Tuan **SYAMSURIN HAJI ABUBAKAR**, lahir di
Dompu pada tanggal tiga puluh satu -----
Desember tahun seribu sembilanratus lima
puluh lima (31-12-1955), Warga Negara --
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Jalan Lintas Lakey
Dusun Adu, Rukun Tetangga (RT) 003, ---
Rukun Warga (RW) 000, Desa Adu, -----
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Nusa Tenggara Barat -----
N.I.K.: 5205033112550010; -----

3. Bendahara: -----

Nyonya **SRI WULANDARI**, lahir di Dompu
pada tanggal lima belas Juni tahun -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna; -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya; --



Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna; -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya; --



Akte ini telah didaftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Dempo
Pada hari Jumat Tanggal 11-11-2022
Dengan Registrar No. 118 JNK DN 2022 IPN DPU

Plt. PANITERA





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026867.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH HU'U**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUDARMAWAN, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAERAH HU'U disingkat PDH tanggal 07 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016060752100489 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAERAH HU'U disingkat PDH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH HU'U disingkat PDH
berkedudukan di KABUPATEN DOMPU sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DOMPU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028427.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Juni 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026867.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAERAH HU'U

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP/ PASSPORT
DRS H. KAHARUDDIN	5205013112540018

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/ PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS H. KAHARUDDIN	5205013112540018	PEMBINA	KETUA
TTIAN SUMARNI	5205014808580002	PENGURUS	KETUA
SYAMSURIN HAJI ABUBAKAR	5205033112550010	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI WULANDARI	5205015506950002	PENGURUS	BENDAHARA
ANWAR	5205013112560054	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028427.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Juni 2016